



Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

The Role Off the Village Consultative Body in the Management of Village Funds

Rika Wulandari, Abdul Kadir & Yurial Arief lubis*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa berupa pembangunan rabat beton tahun anggaran 2017 Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun berikut kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Analisis dilakukan dengan model interaktif dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah kepala dan perangkat desa, ketua BPD, serta masyarakat di Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Objek yang diteliti ialah peran BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengelolaan dana desa kurang optimal diukur dalam keempat indikator, tiga indikator dapat dikategorikan sudah baik meliputi equality (persamaan), consensus orientation (kesepakatan bersama) dan participation (partisipasi), namun ada satu indikator yang belum optimal yaitu responsiveness. Adapun faktor penghambatnya meliputi Sumber Daya manusia dan keterlambatan waktu pelaksanaan proyek.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Pengelolaan; Dana Desa

Abstract

The Purpose of this study is to describe the role of Village Consultative Body in fund management village in the form of concrete rebate constuction for the 2017 fiscal year in the Sei Merbau Village District Ujung Padang Regency Regency of Simalungun next constraints. Validity of the data whit the triangulation of source and collection techniques data. Analysis was performed whit a model interactive, reduction data, presentation data, and drawing conclusions. This study uses kualitative approach with data collection trough interviews, observation, and documentation. The Subject of this studi is the head and village, cairmand and BPD member, and the community in the village Sei Merbau district Ujung Padang regency of Simalungun. Object under investigation is the role BPD in management village fund in the village Sei Merbau District of Ujung Padang. The result of study this study indicate that role of BPD in the village fund management was not optimal, measured by the fuor indicators, namely three indicators can be categorized as good including equality, consensus orientation and participation. But there is one indicators that is not optimal, namely Rresponsiveness. As for the inhibiting factor include Human Resources and delay in project implementation.

Key words: Village Consultative Body; Management; Village Fund

How to Cite: Wulandari, R. Kadir, A. & Lubis, Y.A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2) 2021: 150-155,



PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa ini bisa dikatakan sebagai “DPRD” Dalam Pemerintahan Desa, yang tugasnya mengawasi, mengatur, mewakili Pemerintah Desa. Desa sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem. (Heri dkk, 2020; Suharyanto dkk, 2019).

Tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai badan legislatif dan kontrol di lingkungan Pemerintahan Desa, fungsi pengawasan menjadikannya sebagai poin krusial dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) karena hal ini dapat mempersempit ruang kerja penyimpangan oleh pemerinta desa yang dapat memiliki frekuensi yang cukup banyak. Salah satu tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai dana desa, dana desa sendiri diambil dari APBN yang kemudian dialokasikan ke masing-masing Desa, dan menjadi APB Des. Dana desa yang ada tidak sedikit, oleh karena itu dengan adanya penguasaan tersebut menjadikan upaya Dana Desa dapat dialokasikan secara maksimal. (Sibarani & Usman, 2013; Suyono & Abdul, 2014).

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara untuk desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota untuk selanjutnya disalurkan ke APB Desa. (Lestari dkk, 2019; Hutagaol dkk, 2020).

Desa Sei Merbau merupakan salah satu desa di Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun yang telah mendapatkan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori yang programnya ditetapkan pada tahun 2017. Beberapa program tertuang dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan di desa Sei Merbau adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Rabat Beton Huta
2. Sei Merbau dengan jumlah anggaran Rp 178.100.000,-
3. Pembangunan Rabat Beton Huta
4. Tj. Marihat dengan jumlah anggaran Rp 165.000.000,-
5. Pembangunan Rabat beton Huta
6. Kampung Baru dengan jumlah anggaran Rp 249.237.975-, (Sumber : Bendahara)

Dari beberapa program yang telah ditetapkan, penulis tertarik untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa yang digunakan untuk Pembangunan Rabat Beton Huta 2 Sei Merbau. Pengawasan pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa meminta kepada Pemerintah Desa untuk meminta laporan keuangan desa, namun seringkali pemerintah desa tidak transparan dalam mengelola dana desa. Hal ini disebabkan komunikasi antara pengurus BPD dengan kepala desa dan perangkat desa belum berjalan dengan baik sehingga mendorong penulis melakukan penelitian ini. (Pudjianto dkk, 2019; Sari & Syafruddin, 2016).

Adapun fenomena masalah di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah memenuhi prosedur yang berlaku namun masih terdapat masalah yang muncul yaitu laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan masih kurang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan pelaporan dana desa yang akurat dari pemeritah desa harus terjalin dan komunikasi yang baik antar elemen terkait

harus terjalin. Alokasi dana desa di Desa Sei Merbau berupa pembangunan fisik yaitu pembangunan infrakstruktur jalan tahun anggaran 2017 dengan total biaya sebesar Rp. 178.100.000. Pembangunan Rabat Beton Huta 2 Sei Merbau dengan jumlah anggaran Rp 178.100.000. (Sumber: Bapak Aswani selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sabtu, 26 Oktober 2019).

Atas dasar permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran objektif suatu kegiatan. Penelitian yang dimaksud untuk mengukur suatu fenomena social tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan hipotesa (Singarimbun, 2008). Peneliti melaksanakan penelitian ini di Kantor Desa Sei Merbau yang beralamat di Jalan Nagori Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Informan penelitian adalah orang yang diharapkan menguasai dan memahami data, informasi atau fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari: Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Informan Utama yaitu: Kepala Desa dan Kepala Urusan Pembangunan. Informan Tambahan yaitu: warga di Desa Sei Merbau. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Sugiyono (2012) dimana data penelitian ini diperoleh dari pengamatan serta wawancara secara langsung kepada narasumber. Baik dalam reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa di desa Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun masih difokuskan pada pembangunan fisik, sehingga pada tahun anggaran 2017 digunakan untuk pembangunan fisik yang berupa Rabat Beton yang berlokasi di Huta II Sei Merbau dengan total biaya Rp 178.100.000 dengan volume 201 M x 3 M x 0,5. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa, peneliti menggunakan indikator dari Hardjanto (2002) yang ditentukan dari 4 dimensi yang melekat pada peran dioperasionalkan sebagai berikut:

Equality (Persamaan). Equality (Persamaan) merupakan indikator dimana pejabat pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Informan Kunci yaitu Bapak Lasimin selaku Kepala Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, menjelaskan bahwa: “Dalam pengelolaan dana desa, masyarakat seharusnya ikut dan sama- sama terlibat dalam pengelolaan dana desa. Karena dana desa yang diterima kepala desa sebagai penyandang dana tersebut harus diketahui oleh masyarakat, apabila masyarakat tidak mengetahuinya maka setiap dana desa yang digunakan untuk pembangunan yang dilaksanakan akan dianggap tidak ada karena masyarakat tidak mengetahuinya. Kemudian tidak hanya masyarakat, pemerintah desa, BPD, pendamping desa

juga ikut terlibat agar tujuan dari dana desa dapat tercapai”. (Rabu, 19 Februari 2020 pukul 10.00 WIB).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dari hasil wawancara equality (persamaan) adalah bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa dengan mengedepankan persamaan dengan tidak mendengar aspirasi dari golongan tertentu saja. Dalam musyawarah, semua diberikan kesempatan yang sama dalam menentukan proses penentuan kebijakan prioritas pembangunan di desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini sudah optimal karena mampu menciptakan suasana yang tertib dalam membahas proses penentuan kebijakan.

Consensus Orientation (Kesepakatan Bersama). Kesepakatan bersama menjadi penting bagi perangkat pemerintah dengan mengedepankan kebijakan berdasarkan prioritas kebutuhan. Dengan adanya indikator ini, maka setiap masyarakat dapat melihat apakah perangkat pemerintah mau menampung aspirasi dari masyarakat. Peneliti mencari Informasi terkait dengan indikator *Consensus Orientation* (Kesepakatan Bersama) kepada informan utama yaitu Bapak Aswani SE selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa :“Tentu saja harus mengutamakan kesepakatan bersama, itulah gunanya sebelum melaksanakan pembangunan kita membutuhkan musyawarah agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mengusulkan pembangunan seperti apa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Kita ”. (Senin, 24 Februari 2020 pukul 10.00 WIB).

Peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada Informan Utama yang kedua yaitu Bapak Sujali Kaur (Kepala Urusan) Pembangunan Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa: “Pembangunan yang dilaksanakan jelas berdasarkan kesepakatan bersama, karena pada dasarnya pembangunan tersebut ada karena aspirasi masyarakat juga. Saya sebagai Kaur Pembangunan sangat bertanggung jawab dalam pembangunan apa saja yang dilakukan di desa ini termasuk pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2017 yang sudah dilaksanakan tersebut”. (Kamis, 20 Februari 2020 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan diatas dapat diketahui bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan untuk mendengar aspirasi ataupun pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing individu. Aspirasi yang sudah diterima kemudian harus mendapatkan kesepakatan bersama yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Komunikasi antara masyarakat dan Badan permusyawaratan Desa terjalin dengan baik dengan mengedepankan kesepakatan bersama dalam setiap perencanaan pembangunan yang ada di desa. Dengan begitu Badan Permusyawaratan Desa dianggap mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan secara optimal.

Participation (Partisipasi). Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang secara langsung dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu pelaksanaan pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat, dengan terlibatnya masyarakat maka akan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Peneliti memberikan pertanyaan kepada Informan Tambahan yaitu Bapak Suwardi selaku masyarakat Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa:“Dana desa itu kan sudah seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, maka dari itu setiap membuat keputusan juga harus melalui aspirasi dari masyarakatnya. Dan di sini masyarakat ikut berpartisipasi melalui ikut melakukan pengawasan dalam pembangunan rabat beton. Dan sebagian masyarakat yang bisa bekerja juga diajak bekerja.” (Jumat, 21 Februari 2020 pukul 11 WIB).

Dari hasil kutipan wawancara tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja dari Kepala Desa dan memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga Badan Permusyawaratan Desa yang memberikan arahan untuk ikut dalam musrembang mengenai prioritas penggunaan dana desa yang terdapat di desa Sei Merbau. Melalui peran dari Badan Permusyawaratan Desa masyarakat ikut berpartisipasi dengan keterlibatan masyarakat sebagai pekerja dan mengawasi jalannya pembangunan rabat beton yang berlokasi di Huta II Sei Merbau tahun anggaran 2017 dengan total biaya Rp. 178.100.000.

Responsiveness. *Responsiveness* merupakan respon atau daya tanggap, dimana segala bentuk kebijakan yang telah disepakati direspon secara bersama baik oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Disini pemerintah desa dan BPD sudah seharusnya merespon dan tanggap terhadap masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa dan juga mampu memberikan solusi. Peneliti mencari Informasi terkait dengan indikator Responsiveness kepada informan utama yaitu Bapak Aswani SE selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa :“Setiap permasalahan yang ada harus direspon dan ditanggapi tentunya. Kepala desa, Tim PPK dan Badan Permusyawaratan Desa harus mampu menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Tetapi dalam pembangunan rabat beton ini tim PPK lapangan yang seharusnya mampu merespon dan menanggapi karena Tim PPK yang mengawasi jalannya pembangunan. Saya selaku Badan Permusyawaratan Desa memang mengawasi jalannya pembangunan, tetapi tetap Tim PPK yang lebih bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang terjadi. Hanya saja dalam pengelolaan dana desa Pemerintah Desa kurang transparan untuk Laporan Pertanggung Jawaban setelah pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur jalan yang berupa Rabat Beton, sementara masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui LPJ tersebut dan saya selaku BPD seharusnya mampu menjelaskan LPJ kepada masyarakat. tetapi pada kenyataannya saya pun tidak menerima LPJ sehingga tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat”. (Senin, 24 Februari 2020 pukul 10.00 WIB).

Dari hasil kutipan wawancara diatas, peneliti dapat mengetahui Badan Permusyawaratan Desa seharusnya tanggap terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Tetapi peran Badan Permusyawaratan Desa masih belum optimal, dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa tidak mendapatkan Laporan Pertanggung Jawaban mengenai pembangunan Rabat Beton Tahun anggaran 2017 karena Pemerintah Desa tidak menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Maka dari itu tidak ada evaluasi dari Badan Permusyawaratan Desa untuk pembangunan Rabat Beton tahun anggaran 2017 dan juga tidak akan ada evaluasi pembangunan yang akan dilaksanakan ditahun-tahun berikutnya. Harusnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi peran Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan untuk menghindari ketimpang siuran dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti, maka yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tahun 2017 yaitu: Sumber Daya Manusia dan Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek

SIMPULAN

Bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun pada tahun 2017 sudah optimal jika diukur dari tiga indikator yang meliputi *equality* (persamaan), *consensus orientation* (kesepakatan bersama) dan *participation* (partisipasi). Peran Badan Permusyawaratan Desa Ini dapat dilihat

dengan keterlibatan masyarakat dari mulai perencanaan, pengawasan hingga pelaksanaan pembangunann rabat beton yang berlokasi di Huta II Sei Merbau tahun anggaran 2017 dengan total biaya Rp. 178 .100.000. Namun terdapat satu indikator yang belum optimal yaitu responsiveness, dimana Peran Badan Permusyawaratan Desa belum optimal diarenakan tidak mendapatkan Laporan Pertanggung Jawaban mengenai pembangunan Rabat Beton Tahun anggaran 2017 sehingga tidak ada evaluasi dari Badan Permusyawaratan Desa untuk pembangunan tersebut. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan dana desa di desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun pada tahun 2017 yaitu: Sumber Daya Manusia Kemudian keterlambatan waktu pelaksanaan proyek yang disebabkan kerusakan pada mesin molen.

DAFTAR PUSTAKA

- Heri, R., Nasution, M., & Isnaini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 190-203. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.59>
- Hutagaol, S., Nasution, M., & Kadir, A. (2020). Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 204-216. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.60>
- Junedi. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pengawasan Di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
- Kecamatan Dalam Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Tambelan kabupaten Bintan Tahun 2011, Skripsi Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Lestari, A. Muda, I. & Dewi, R. (2019). Sistem Pengelolaan Arsip Pada Biro Sekretariat Dan Umum Kantor Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 39-44,
- Maleong, L.J, (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tetang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- Poedjianto, A., Warjio, W., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 43-51.
- Sari, D., & Syafruddin R., (2016). Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 65-73
- Sibarani, E.E., dan Usman T., (2013), Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pendistribusian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 1 (1): 6-10
- Singarimbun, M., dan Effendi, S. (2008). Metode Penelitian Survai. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A. Harianja, R.S.H.K. Ndraha, P.W. Saragih, I.S.K. Sipayung, K.F. Harahap, N. & Nababan, R. D. (2019). Indigenous Knowledge Masyarakat Etnis Karo Terhadap Pengelolaan Tumbuhan Hutan Di Desa Lingga, Kabupaten Karo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 162-169.
- Suyono, & Abdul K., (2014), Fungsi Pengelolaan Arsip Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 2 (2): 101-106.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.